



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (Hunting)



PENGUMUMAN
NOMOR KP.01.02/IV/1069/2020

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR
DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2019**

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/D3011/III/20.02 tanggal 21 Maret 2020 perihal penyampaian hasil SKD CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019, dengan ini disampaikan:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagaimana terdapat pada Lampiran I dan II dalam pengumuman ini.
2. Penetapan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau **peserta yang dapat mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki kode "P/L"** di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana poin 1.
4. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini yaitu:
 - a. **P/L** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No 24 Tahun 2019 dan berhak mengikuti SKB.
 - b. **P** adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No 24 Tahun 2019.
 - c. **TL** adalah peserta yang tidak memenuhi nilai ambang batas menurut PermenpanRB No 24 Tahun 2019.
 - d. **TH** adalah peserta yang tidak hadir.
 - e. **[P1TL/19]** adalah peserta P1TL menggunakan nilai SKD Tahun 2019.
 - f. **[P1TL/18]** adalah peserta P1TL menggunakan nilai SKD Tahun 2018.

*catatan: **Huruf (I) pada keterangan P1TL** menandakan peserta P1TL memilih untuk mengikuti ujian SKD.

5. Berdasarkan surat Menteri PANRB Nomor B/318/M.SM.01.00/2020 tanggal 17 Maret 2020 hal penundaan jadwal pelaksanaan SKB seleksi CPNS Formasi Tahun 2019, disebutkan bahwa pelaksanaan SKB baik yang menggunakan CAT BKN maupun SKB yang diselenggarakan oleh instansi yang semula direncanakan pelaksanaannya mulai tanggal 25 Maret 2020 **ditunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut berdasarkan evaluasi yang akan dilaksanakan oleh Panselnas.**
6. Peserta mengikuti ujian SKB pada provinsi lokasi ujian yang sama dengan provinsi lokasi ujian SKD. Lokasi, waktu dan jadwal serta tata tertib pelaksanaan SKB akan diumumkan melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id> setelah penetapan kebijakan lebih lanjut oleh Panselnas. Untuk itu **peserta wajib terus memonitor** informasi dan perkembangan Penerimaan CPNS Kementerian Kesehatan Tahun 2019 melalui laman <https://cpns.kemkes.go.id>.
7. Pelaksanaan SKB terdiri dari materi:
 - a. Substansi jabatan dengan CAT BKN, *Executive Brain Assesment* (EBA), dan penelusuran rekam jejak bagi seluruh jabatan **kecuali jabatan dosen asisten ahli.**
 - b. Substansi jabatan dengan wawancara dan praktik kerja, *Executive Brain Assesment* (EBA), dan penelusuran rekam jejak **bagi jabatan dosen asisten ahli.**
 - c. Untuk materi penelusuran rekam jejak dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penelusuran rekam jejak dimaksud meliputi:
 - a. Pengalaman **sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan** yang dibuktikan dengan SK pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
 - b. Pengalaman **sebagai peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan dan telah melaksanakan tugas minimal selama 6 (enam) bulan** terhitung mulai tanggal penugasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; atau
 - c. Pengalaman **sebagai peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)** yang dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS; atau
 - d. Pengalaman sebagai **pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dan telah melaksanakan tugas minimal selama 1 (satu) tahun** yang dibuktikan

dengan SK pengangkatan sebagai Pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan.

- 2) Setiap peserta yang memiliki rekam jejak **wajib membawa bukti** dokumen/berkas sebagai berikut:
 - a. Pengalaman sebagai **pegawai non-PNS** di lingkungan Kementerian Kesehatan wajib membawa **asli dan fotokopi SK** pengangkatan sebagai Pegawai non-PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan yang telah disahkan **minimal oleh pejabat administrator yang membidangi kepegawaian** (mulai SK pengangkatan pertama dan SK pengangkatan berikutnya sampai dengan pengangkatan terakhir); atau
 - b. Pengalaman sebagai **Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan** wajib membawa **asli dan fotokopi SK** pengangkatan atau surat keterangan selesai penugasan sebagai Pegawai Tidak Tetap Kementerian Kesehatan; atau
 - c. Pengalaman sebagai **peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan** wajib membawa **asli dan fotokopi SK** pengangkatan sebagai Peserta Nusantara Sehat/Penugasan Khusus Kementerian Kesehatan, serta surat izin/surat rekomendasi dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; atau
 - d. Pengalaman sebagai **peserta Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)** atau Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) wajib membawa **asli dan fotokopi SK** pengangkatan sebagai peserta WKDS atau PGDS.
 - 3) Verifikasi penelusuran rekam jejak dilakukan **terhadap hasil pengisian biodata rekam jejak pada portal pendukung saat registrasi online** (pada saat pertama mendaftar) yang dibuktikan dengan dokumen/berkas yang dibawa peserta dengan **batas waktu yang diperhitungkan sebagai rekam jejak dihitung sampai dengan saat dilakukannya registrasi online**.
 - 4) Jika peserta pada saat registrasi online tidak mengisi rekam jejak sesuai ketentuan, maka peserta tersebut dinyatakan tidak memiliki rekam jejak.
 - 5) Verifikasi terhadap bukti dokumen/berkas rekam jejak dilakukan pada saat pelaksanaan SKB.
8. Bagi peserta yang tidak hadir/dan atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
 9. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat

- menjadi CPNS/PNS, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS;
10. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.itjen.depkes.go.id/wbs/). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.
 11. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.

Jakarta, 23 Maret 2020
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kemenkes Tahun 2019,

ttd

Oscar Primadi